

Kaidah Fiqih

MENANGGUNG AMANAT
KETIKA ADA KERUSAKAN

الْأَمِينُ لَا يَضْمَنُ تَلَفَ الْعَيْنِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ وَالظَّالِمُ

يَضْمَنُ مَطْلَقًا

Oleh: Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Publication: 1433 H_2012 M

Majalah Al-Furqon No. 113 Th.Ke-10_1432H/2011M

Download > 500 eBook Islam di
www.ibnumajjah.wordpress.com

KAIDAH FIQIH:

الْأَمِينُ لَا يَضْمَنُ تَلَفَ الْعَيْنِ بِإِلَّا تَعَدُّ وَلَا

تَفْرِيطٍ وَالظَّالِمُ يَضْمَنُ مَطْلَقًا

Orang yang diberi amanat tidak menanggung ganti rugi kerusakan barang tanpa tindakan melampaui batas dan kesembroan, sedangkan orang yang zalim menanggung ganti rugi secara mutlak.

MAKNA KAIDAH

الْأَمِينُ adalah seseorang yang memegang barang milik orang lain dengan keridhoan dari pemiliknya baik untuk kepentingan pemilik barang atau yang diberi amanat atau keduanya. Contoh untuk kepentingan pemilik barang adalah barang titipan. Pemilik barang merasa diuntungkan dengan barangnya dititipkan kepada orang lain karena bisa dijaga. Namun, bagi yang dititipi maka tidak ada kepentingan duniawi yang dia dapatkan kecuali kalau dia diberi upah.

Adapun kalau untuk kepentingan yang diberi amanat adalah pinjam barang kepada orang lain. Dalam pinjam-meminjam, yang diuntungkan secara hitungan duniawi adalah peminjam karena dia tidak punya barang tersebut namun bisa memakai dan memanfaatkannya.

Adapun kalau untuk kepentingan keduanya, misalnya adalah sewa-menyewa atau barang gadaai. Itu untuk kepentingan kedua belah pihak.

تَعَدَّ adalah tindakan melampaui batas. Dalam artian seseorang berbuat pada sebuah barang yang tidak seharusnya bahkan tidak sewajarnya barang tersebut diperlakukan demikian.

Contoh:

- Seseorang pinjam pisau dapur, lalu dia gunakan untuk memotong tulang sapi sehingga pisau tersebut rusak.
- Seseorang yang menyewa sapi, ternyata dia menggunakan sapi tersebut untuk membajak sawah di luar batas kewajaran, lalu sapi tersebut sakit atau bahkan mati.

تَفْرِيطُ adalah tindakan sembrono, artinya, seseorang melalaikan tindakan yang seharusnya dia lakukan untuk menjaga barang tersebut.

Contoh:

- Seseorang menyewa kepada tetangganya seekor sapi untuk membajak sawah, ternyata dia tidak memberinya minum lalu sapi tersebut sakit atau mati karena kehausan.
- Seseorang yang dititipi sepeda motor oleh tetangganya, lalu dia hanya meletakkannya di teras meskipun malam hari, lalu hilang karena dicuri orang. Padahal biasanya di daerah tersebut sepeda motor dimasukkan ke rumah pada waktu malam hari.

الظَّالِمُ adalah seseorang yang memegang barang milik orang lain tanpa ridho dari pemiliknya. Misalnya orang yang mencuri, menipu, atau mengambil paksa barang milik orang lain.

Jadi makna kaidah ini adalah: Apabila ada barang milik orang lain yang rusak di tangan seorang yang amin, maka dia tidak berkewajiban menggantinya, kecuali bila disebabkan oleh

ta'addi (melampaui batas) atau *tafrith* (kesembronoan). Namun, jika barang milik orang lain tersebut berada di tangan orang yang zalim, maka kerusakan apa pun dan dengan sebab apa pun maka wajib menggantinya.

DALIL KAIDAH

Kaidah ini dibangun di atas beberapa dalil:
Sabda Rosululloh ﷺ:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ

Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda, "Tidak ada kewajiban mengganti bagi orang yang diberi amanat." (Hasan, ad-Daruquthni: 167, al-Baihaqi: 2/289. *Shohihul Jami'*: 7518)

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa orang yang diberi amanat, tidak ada kewajiban mengganti kerugian akibat rusaknya barang yang berada di tangannya atas keridhoan pemiliknya.

Juga sabda beliau tentang barang titipan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Dan Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata, "Rosululloh bersabda, 'Barang siapa dititipi barang, maka tidak ada kewajiban mengganti.'" (Hasan, Ibnu Majah: 2401. *Irwa'*: 1547)

Dan akal sehat pun menunjukkan padanya:

- Orang yang menyerahkan barang miliknya kepada orang lain untuk dijaganya, berarti dia percaya orang tersebut bisa menjaga barang miliknya tersebut. Oleh karena itu, jika barang itu rusak saat berada di tangannya tanpa ada unsur *ta'addi* juga tidak ada kesembronoan dari yang diamanati, maka tidak ada kewajiban mengganti. Bahkan kalau diwajibkan mengganti maka ini adalah sebuah kezaliman.

- Adapun jika orang yang mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan ridho pemiliknya, maka dia adalah orang yang zalim. Dan balasan bagi orang yang berbuat zalim adalah diwajibkan mengganti bila terjadi kerusakan —apa pun sebabnya— sebagai balasan atas kejahatannya. *Wallohu A'lam.*

CONTOH PENERAPAN KAIDAH

Berangkat dari pemaparan di atas maka bisa kita ambil beberapa contoh permasalahan:

1. Bila ada seseorang yang dititipi barang oleh tetangganya, lalu barang tersebut rusak, apakah wajib mengganti ataukah tidak?
Jawaban: Orang yang dititipi adalah seorang yang amin. Karena itu, jika barang tersebut rusak disebabkan oleh tindakan *ta'addi* atau *tafrith*, maka dia wajib mengganti. Namun, jika tidak demikian maka tidak ada kewajiban mengganti. Dan kepada makna inilah kita bawa apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik رضي الله عنه bahwasanya Umar bin Khoththob رضي الله عنه meminta ganti rugi dari Anas رضي الله عنه atas barang titipannya pada Anas رضي الله عنه. Al-Imam al-Baihaqi رحمته الله berkata, "Dimungkinkan bahwa Anas رضي الله عنه, saat itu sembrono dalam menjaga barang. Oleh

karena itu, Umar  meminta Anas , untuk menggantinya." (*Sunan Kubro Baihaqi: 6/289*)

2. Seseorang yang diberi amanat oleh orang lain untuk membawakan barang milik dia sampai tempat tujuan tertentu, ternyata di tengah jalan barang itu rusak, padahal dia sudah melakukan tindakan yang biasanya barang seperti itu tidak rusak. Maka tidak kewajiban bagi dia untuk mengganti.
3. Seseorang yang memegang barang gadai milik orang lain sebagai jaminan dari hutang yang dia berikan padanya. Jika barang gadai tersebut rusak maka dilihat; kalau rusaknya karena *ta'addi* atau *tafrith* maka wajib mengganti; namun kalau tidak maka tidak ada kewajiban untuk mengganti.
4. Jika seseorang menemukan barang *luqothoh* (barang hilang di mana saja tanpa diketahui pemiliknya) maka ada dua kemungkinan:

- Jika dia mengambilnya untuk langsung dimilikinya maka dia adalah orang yang zalim, karena seharusnya harus diumumkan terlebih dahulu satu tahun. Dan jika dia termasuk orang yang zalim, kalau barang tersebut rusak atau hilang maka dia berkewajiban untuk mengganti meskipun tanpa *ta'addi* atau *tafrith*.

- Jika dia mengambilnya untuk dia jaga dan diumumkan selama satu tahun maka dia adalah orang yang amin. Konsekuensinya, jika barang tersebut rusak maka tidak ada kewajiban mengganti kecuali karena *ta'addi* atau *tafrith*.

5. Seseorang yang mencuri lalu barang curian tersebut hilang, maka tetap wajib untuk mengembalikan kepada orang yang barangnya dia curi. Demikian pula semua tindakan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada yang lainnya.

6. Jika ada seseorang pinjam barang milik orang lain lalu rusak, apakah wajib mengganti? Jawaban: Wajib, jika dia *tafrith* atau melampaui batas. Namun, jika tidak maka konsekuensi dari kaidah ini adalah tidak mengganti karena dia orang yang amin.

Namun, masalah ini adalah perselisihan panjang di kalangan para ulama. Insya Allah pendapat yang *rojih* dalam masalah ini adalah tidak wajibnya mengganti kecuali jika sudah disyaratkan sebelumnya antara peminjam dengan pemilik barang, atau *urf* yang berlaku di masyarakat tersebut adalah mengganti.

Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah: Dari Shofwan bin Ya'la dari bapaknya berkata, "Rosululloh ﷺ pernah berkata kepadaku, Apabila datang utusanku, maka berikan pada mereka tiga puluh baju besi dan tiga puluh unta.' Maka saya pun menjawab, 'Ya Rosululloh, apakah ini pinjaman *madhmunah*

ataukah *mu'addah*?' Rosululloh ﷺ menjawab, *Mu'addah.*" (*ash-Shohihah*: 630)

Al-Imam ash-Shon'ani رحمه الله berkata, "*Madhmunah* adalah barang yang apabila ada kerusakan maka diganti dengan harganya. *Mu'addah* adalah barang yang wajib dikembalikan jika barangnya masih ada, namun jika rusak maka tidak ada kewajiban mengganti."

Adapun tentang kewajiban mengganti jika disyaratkan sebelumnya, maka karena ini adalah sebuah hak antar manusia, maka harus sesuai dengan perjanjian dan persyaratan mereka, sesuai dengan keumuman sabda Rosululloh ﷺ:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ

جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا

Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda, "Berdamai itu boleh dilakukan antara kaum muslimin kecuali sebuah perdamaian yang meng-haramkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan yang haram."¹

¹ HR. at-Tirmidzi: 1370 dan beliau berkata, "*Hasan shohih*." Sementara itu, al-Imam Ahmad: 2/366, Abu Dawud: 3594, Ibnul Jarud: 637, al-Hakim 2/45, Ibnu Adi: 2088 meriwayatkan dari Abu Huroiroh رضي الله عنه. Adapun lafazh pada judul adalah riwayat al-Imam al-Bukhori

Adapun dikembalikan pada *'urf*, maka karena *'urf* memiliki kekuatan semacam syarat. Lihat kembali kaidah الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

(sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum).

Wallohu A'lam. (Lihat kaidah ini pada *Talqih al-Afham Aliyyah* oleh Syaikh Walid as-Su'aidan no. 26 dan beberapa *maroji'* lainnya.)

secara *mu'allaq* dengan *shighot jazm*: 4/451 dalam "Kitab Ijarah". Hadits ini shohih dengan *syawahid* dan gabungan sanadnya.